



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengatur tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah, maka perlu menyusun peraturan tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011.
4. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Badan PDRD adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016.
5. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau disingkat OPD Pemungut Retribusi adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan bidang tugas atau urusan yang menjadi kewenangannya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dispenda/Badan PDRD atau OPD Pemungut Retribusi untuk memeriksa, meneliti, dan melakukan peninjauan ke lapangan terkait dengan permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian untuk menginventarisasi piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa atau sebab lainnya.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Bentuk Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah, keringanan pembayaran, dan pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

- (3) Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengurangan besaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB II DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau keringanan pembayaran dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dengan didasarkan pada pertimbangan:
 - a. ketidakmampuan Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah untuk membayar/melunasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah, karena:
 - 1) jatuh miskin/berpenghasilan rendah atau hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat/Lurah/Kepala Desa;
 - 2) terkena likuidasi/bangkrut bagi badan usaha, dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan/Lembaga yang berwenang;
 - 3) berkurangnya potensi penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah karena suatu keadaan tertentu, didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai/Pertimbangan.
 - b. objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah mengalami kerusakan, yang disebabkan tertimpa musibah atau bencana, didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai/Pertimbangan.
- (2) Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dengan didasarkan pada pertimbangan:
 - a. objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah difungsikan untuk kegiatan sosial/keagamaan/nirlaba, dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat/Lurah/Kepala Desa;
 - b. objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah difungsikan untuk kegiatan yang mendukung program pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak berfungsi maksimal, didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai/Pertimbangan.

- (3) Pengurangan, keringanan pembayaran, dan/atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang tidak memiliki tunggakan atau bersedia melunasi tunggakan Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

BAB III TIM PENILAI/ PERTIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam pemberian pengurangan besaran, keringanan pembayaran, dan/atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Penilai/Pertimbangan.
- (2) Tim Penilai/Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati, terkait dengan:
- a. penilaian dan pengujian syarat atau kebenaran alasan pemohon;
 - b. penentuan kepatutan besaran pengurangan, atau lama waktu pemberian keringanan, atau kelayakan pemberian pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - c. perumusan saran pertimbangan untuk keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai/Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Dispenda/Badan PDRD, dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah diberikan kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang mengajukan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan disampaikan melalui:
- a. untuk Pajak Daerah disampaikan melalui Dispenda/Badan PDRD;
 - b. untuk Retribusi Daerah disampaikan melalui OPD pemungut retribusi.
- (3) Surat permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. data pemohon/penanggung jawab;
 - b. data objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - c. alasan permohonan;
 - d. besaran pengurangan yang dimohon atau lama keringanan yang dimohon atau pembebasan pembayaran.
- (4) Surat permohonan dilampiri:
- a. fotokopi SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD, atau SKRD/STRD;
 - b. fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa, dalam hal permohonan dikuasakan;

- d. fotokopi KTP Pengurus dan Akta Pendirian, dalam hal pemohon dalam bentuk Badan.
- (5) Setiap permohonan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
 - (6) Surat permohonan disampaikan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD, atau SKRD/STRD, atau sejak terjadinya bencana/kejadian luar biasa.
 - (7) Surat permohonan disampaikan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD, atau SKRD/STRD, atau sejak terjadinya musibah/bencana yang menyebabkan objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah rusak/musnah/tidak berfungsi.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Atas dasar surat permohonan yang diterima, Kepala Dispenda/Badan PDRD atau Kepala OPD Pemungut Retribusi, menunjuk dan menugaskan Pejabat di bawahnya untuk:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
 - b. meneliti kebenaran syarat dan alasan yang diajukan;
 - c. melakukan peninjauan ke lapangan untuk menguji kebenaran syarat/alasan yang diajukan, dan membuat berita acara peninjauan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan yang diajukan belum lengkap, dan syarat permohonan belum terpenuhi, maka surat permohonan dikembalikan kepada Pemohon, untuk dibetulkan dan dilengkapi.
- (3) Dalam hal syarat dan kelengkapan administrasi surat permohonan telah terpenuhi, maka Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian kebenaran alasan yang diajukan dan melakukan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil penelitian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dispenda/Badan PDRD atau SOPD Pemungut Retribusi untuk proses selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima laporan hasil penelitian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala Dispenda/Badan PDRD atau Kepala OPD Pemungut Retribusi, menyampaikan laporan hasil penelitian dan peninjauan kepada Tim Penilai/Pertimbangan.
- (2) Tim Penilai/Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Rapat dengan materi pembahasan sesuai dengan tugas tim yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).

- (3) Hasil Penilaian/Pertimbangan Tim disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan keputusan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati, maka ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka Kepala Dispenda/Badan PDRD atau Kepala OPD Pemungut Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon, disertai dengan alasan yang patut.

Pasal 9

Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dapat berupa menolak atau mengabulkan baik seluruhnya atau sebagian.

Pasal 10

Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang telah diberi Keputusan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, tidak dapat mengajukan lagi permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah pada tahun yang sama.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH DAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila:
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. objek dan/atau subjek Pajak Daerah/Retribusi Daerah tidak bisa ditemukan keberadaannya, baik karena bencana, kesalahan data, dan/atau dibongkar untuk keperluan lain.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Daerah dapat dihapuskan apabila:
 - a. dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Daerah; atau
 - b. bukan karena kesalahanan Wajib Pajak Daerah.

Pasal 14

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masuk dalam daftar inventarisasi hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Daerah/Retribusi Daerah tersebut dapat dihapuskan;
 - b. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang telah kedaluwarsa penagihannya dan dapat dihapuskan; dan/atau
 - c. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang objek dan/atau subjek Pajak Daerah/Retribusi Daerah tidak bisa ditemukan keberadaannya sehingga dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Adanya permohonan penghapusan sanksi administrasi dari Wajib Pajak Daerah, yang berisi alasan dan penjelasan bahwa sanksi administrasi tersebut timbul karena kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak Daerah;
 - b. Wajib Pajak Daerah telah melunasi tagihan Pajak Daerah.

Pasal 15

- (1) Tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dispenda/Badan PDRD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian untuk menginventarisasi piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena:
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - b. objek dan/atau subjek Pajak Daerah/Retribusi Daerah tidak bisa ditemukan keberadaannya, baik karena bencana, kesalahan data, dan/atau dibongkar untuk keperluan lain;
 - b. Inventarisasi dilakukan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Berdasarkan hasil inventarisasi, Kepala Dispenda/Badan PDRD mengusulkan penetapan penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah kepada Bupati;
 - d. Atas usulan penghapusan, Bupati menetapkan penghapusan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
 - e. Berdasarkan Keputusan Bupati, Kepala Dispenda/Badan PDRD melakukan penghapusan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dari pembukuan piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dispenda/Badan PDRD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penghapusan sanksi administrasi;
 - b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, permohonan telah benar dan lengkap, maka Kepala Dispenda/Badan PDRD mengusulkan penetapan penghapusan sanksi administrasi kepada Bupati;
 - c. Atas usul penghapusan dimaksud, Bupati menetapkan penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Keputusan Bupati;
 - d. Berdasarkan Keputusan Bupati, Kepala Dispenda/Badan PDRD melakukan penghapusan sanksi administrasi dari daftar piutang Pajak Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai pemberian Pengurangan dan Keringanan untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tempat dan Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penyetoran, dan Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 25), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. M. HAWARI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 72.-


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003